



RENCANA KERJA TAHUN 2020



**KANTOR KESBANGPOLINMAS
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2020 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Renja Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak Tahun 2018 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh Seksi yang ada. Masing-masing Seksi wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama.

Proses penyusunan Renja juga tidak terlepas dari penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Demak dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan PD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2020 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak.

Maksud penyusunan Renja Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2019 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Menjabarkan Renstra Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016 – 2021 dalam rencana program kegiatan;
2. Sebagai pedoman bagi Kantor Kesbangpolinmas dalam melaksanakan program kegiatan Tahun 2019;
3. Menjadi acuan bagi Kantor Kesbangpolinmas dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. LANDASAN HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)
- A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2018) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
 - B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
 - C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
 - D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
 - E. PENELAAHAN PROGRAM/KEGIATAN MASYARAKAT

- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
 - B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
 - C. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra PD

Renja Kantor Kesbangpolinmas tahun 2018 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2018, dalam RKPD pagu anggaran untuk Kantor Kesbangpolinmas adalah sebesar Rp. 3.505.800.000,-. Dari anggaran yang tercantum dalam RKPD tersebut, dilakukan lagi perhitungan detail dengan memperhatikan analisa kebutuhan. Hasilnya dalam APBD anggaran untuk Kantor Kesbangpolinmas tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.267.000.000,-.

Seiring berjalannya waktu, dalam kurun waktu pelaksanaan program kegiatan tahun 2018, dilakukan lagi beberapa penyesuaian yang dalam pelaksanaannya memerlukan tambahan anggaran. Akhirnya dalam APBD P diajukan penambahan dan pergeseran anggaran. Total anggaran yang dikelola oleh Kantor Kesbangpol tahun 2018 setelah APBD P adalah sebesar Rp. 2.402.000.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 7 program dan 34 kegiatan.

Anggaran sebesar Rp. 2.402.000.000,- tersebut digunakan untuk membiayai program rutin (program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur) sebesar Rp. 348.333.000,- sedangkan untuk program prioritas sebesar Rp. 2.053.667.000,-. Program prioritas tersebut terdiri dari program kemitraan pengembangan wasbang, program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), dan program pendidikan politik masyarakat.

Dalam realisasinya, dari anggaran sebesar Rp. 2.402.000.000,- terserap sebesar Rp. 2.338.480.967 (97,36 %). Sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 97,01 %.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpolinmas dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2018 ditampilkan dalam tabel (terlampir).

II. 2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak serta Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak, Kantor Kesbangpolinmas merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat.

Selama kurun waktu pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD digambarkan dalam tabel (terlampir).

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Berdasarkan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kabupaten Demak termasuk salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan Pilkada serentak yaitu Pilgub pada tahun 2018. Pentingnya menjaga situasi dan kondisi pra atau pentahapan pemilu kepala daerah (Gubernur) demi terlaksananya suksesi kepemimpinan lima tahunan menjadi prioritas penting yang harus diwujudkan, sebab kondusivitas menjadi kunci utama bagi berlangsungnya pembangunan di satu daerah.

Pada tahun 2018 pelaksanaan program kegiatan Kantor Kesbangpolinmas difokuskan pada terciptanya kondusivitas wilayah, pengembangan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat sehingga berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah sebagai bagian dari NKRI. Selanjutnya, untuk tahun 2018 dimana pada tahun ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 – 2021, akan di warnai dengan berjalannya program kegiatan yang mendukung visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih periode tahun 2016 – 2021.

Kantor Kesbangpolinmas berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam

pasal 25 UU Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum yang terdiri dari :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Kemanapun nantinya keberadaan urusan kesatuan bangsa dan politik (yang dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 urusan wajib kesatuan bangsa dan politik menjadi urusan pemerintahan umum), penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di Kabupaten Demak harus tetap berjalan aman, lancar tanpa diikuti konflik yang menonjol. Dan inilah salah satu roh yang menjadi satu isu strategis terkait tupoksi Kantor Kesbangpolinmas baik sebagai instansi vertikal maupun SKPD.

Terkait dengan hal tersebut mutlak diperlukan situasi kantrantibmas yang kondusif guna mendukung terselenggaranya berbagai kegiatan dalam pembangunan termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian. Realitanya, secara umum (wilayah Kabupaten Demak sebagai bagian dari NKRI) situasi kantrantibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap keberadaan Badan/Kantor Kesbangpolinmas, termasuk Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak. Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbagi

menjadi tiga bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Umum meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intra suku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah. Pelaksana urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal.

Kantor Kesbangpolinmas merupakan institusi yang mengampu tugas pokok dan fungsi sebagaimana termaktub dalam urusan pemerintahan umum. Oleh karenanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 keberadaan institusi yang mengampu kewenangan yang tercantum dalam pemerintahan umum yaitu Kesbangpol atau Kesbangpolinmas atau sebutan lainnya beralih menjadi institusi pusat di bawah Mendagri. Sesuai Undang-Undang tersebut pengalihan Kesbangpol atau sebutan lain menjadi instansi vertikal paling telat diproses 2 Oktober 2016 dan secara efektif tidak lagi menjadi perangkat daerah per Januari 2017.

Namun realitanya, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sampai sekarang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Umum masih belum ditandatangani Presiden. Oleh karenanya, untuk menghindari kekosongan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka keberadaan Kantor Kesbangpolinmas tetap diakomodir pada pasal peralihan dalam PP dimaksud.

Pendewasaan politik yang salah satunya ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Demak patut mendapatkan catatan tersendiri. Tingkat partisipasi masyarakat Demak dalam Pilkada serentak tersebut mencapai 67,70 %. Angka ini masih

sedikit di atas capaian rata-rata Pilkada serentak yang di gelar di 21 kabupaten/kota se Jawa Tengah, dimana rata-rata persentase partisipasi masyarakat Jawa Tengah adalah 65,21%. Namun untuk tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilukada Gubernur masih sangat rendah yaitu 57,48% namun demikian terjadi kenaikan yang cukup lumayan bila dibandingkan dengan partisipasi pemilu Gubernur tahun 2013 sebesar 44,29%.

Sangat disadari bahwa sebagai satu indikator kinerja, persentase partisipasi penduduk dalam pemilihan langsung (baik Pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden maupun Legislatif) adalah sesuatu hal yang berkesinambungan. Angka absolut / mutlak dalam kajian ilmu sosial sangat sulit untuk dicapai, meskipun itu bukan berarti hal yang mustahil. Ada beberapa faktor yang sedikit banyak mempengaruhi turun naiknya persentase partisipasi Masyarakat Kabupaten Demak dalam pemilihan langsung (faktor-faktor ini , antara lain) :

- a. Tingkat ketertarikan masyarakat Kabupaten Demak yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilihan langsung sangat dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan calon (sosialisasi yang kurang gencar dan kurang merata mempengaruhi ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya pemilihan langsung);
- b. Masih kurangnya kesadaran bahwa satu suara yang mereka berikan memberi arti besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Masih sering dijumpai adanya pengaruh faktor ekonomi dalam partisipasi (malas memilih karena harus meluangkan waktu untuk pergi ke TPS).

Sebagaimana tertera dalam Renstra Kantor Kesbangpolinmas tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 – 2021, telah dirumuskan beberapa isu strategis. Berdasarkan dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Demak pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesbangpolinmas dalam lima tahun ke depan, antara lain :

- a. Kecenderungan terjadinya degradasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.
- b. Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya deteksi dan cegah dini demi terciptanya kantrantibmas.
- c. Pentingnya kerukunan antar / intra umat beragama sebagai modal dasar pembangunan.
- d. Ancaman terhadap tindak penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat.
- e. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu masih rendah.

Berpedoman pada isu strategis yang terurai dalam Renstra Kantor Kesbangpolinmas tahun 2016 – 2021, untuk pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Demak yaitu tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Ormas dalam pembangunan di Kabupaten Demak (dari 183 Ormas yang ada di Kabupaten Demak hanya 68 Ormas yang aktif / memberitahukan keberadaannya dan perubahan kepengurusan dan alamat ormas ke Kantor Kesbangpolinmas).
2. Semakin meningkatnya kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Demak. Jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Demak selama kurun waktu lima tahun (2016-2018) trend nya cenderung naik;
3. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Tingkat persentase partisipasi masyarakat Demak dalam Pemilihan Umum selama kurun waktu 8 tahun (2011 – 2018) masih di bawah target yang ditetapkan (70%).

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan isu strategis tersebut, rencana kerja Kantor Kesbangpolinmas tahun 2020 diarahkan pada upaya :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kerjasama dengan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai keagamaan
2. Meningkatkan peran masyarakat dan terjalinnya koordinasi serta komitmen antara aparat, pam swakarsa dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah
3. Mewujudkan wilayah Kabupaten Demak yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba khususnya dikalangan pelajar.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat
5. Meningkatkan tertib administrasi dan kinerja pelayanan publik sesuai tupoksi.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam pelaksanaan 8 program dan 34 kegiatan. Adapun dari 8 program tersebut terdiri dari 4 program rutin meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan 4 program prioritas. Empat program prioritas tersebut meliputi :

- a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
 - Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya pengembangan Wasbang
 - Seminar, talk show, diskusi peningkatan Wasbang
 - Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan Wasbang
 - Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - Peningkatan koordinasi aparat dalam rangka pengamanan wilayah terpadu
 - Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi dalam upaya deteksi dini dan cegah dini
 - Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba.
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- Penyuluhan kepada masyarakat
 - Koordinasi forum-forum diskusi politik
 - Penyusunan database Parpol dan Ormas

II.5. Penelaahan Program/Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpolinmas selama ini dibuat berdasarkan analisa kondisional (mengikuti arahan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) serta akumulasi kebutuhan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-5 (kelima) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk *“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”*.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu:

- (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
- (2) Ekonomi.
- (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
- (4) Politik.
- (5) Pertahanan dan Keamanan.
- (6) Hukum dan Aparatur.
- (7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
- (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
- (9) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Oleh karena tahun 2019 baru dilaksanakan pemilihan Presiden, sehingga Renja Tahun 2020 masih mengacu visi dan misi periode 2015-2019.

III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak masa bhakti 2016-2021 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”**.

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan misi tersebut di atas, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak mengemban **misi ke 1** (enam) yaitu **Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat** selain itu juga membantu mewujudkan misi ke 6 (enam) yaitu **Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif**.

Sedangkan program unggulannya adalah :

1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera;
3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional;
4. Program peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan;
5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT);
6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik;
7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;

8. Program Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas dan berbasis standart;
9. Program beasiswa Pasca Sarjana bagi 500 PNS dan tenaga kependidikan;
10. Program Pembangunan RSUD baru di wilayah Demak bagian selatan;
11. Program peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga medis lainnya di seluruh Puskesmas;
12. Program peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan guru Madin;
13. Program pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan;
14. Program pemasangan CCTV di titik strategis dan penerapan IT untuk mempercepat pelayanan publik;
15. Program peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya;
16. Program Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial;

Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara umum mengemban tugas sebagaimana tercantum dalam program ke 1 yaitu Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan dan secara khusus mengemban tugas sebagaimana tercantum dalam program ke 14 point pertama yaitu Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat. Sasaran kinerja program ke 14 ini linier dengan salah satu stakeholder dari Kesbangpolinmas yaitu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang di dalamnya mewadahi masyarakat termasuk juga pemuda.

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Hubungan Antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif. Selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Kantor Kesbangpolinmas diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kerjasama dengan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai keagamaan

Sasaran : Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.

Indikatornya :

- Persentase Ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan
 - Persentase Ormas aktif
 - Jumlah kasus konflik antar umat beragama
 - Jumlah keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai agama
2. Meningkatkan koordinasi serta komitmen antara aparat, pam swakarsa dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah.
Sasarannya : Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial.

Indikatornya :

- Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi
3. Mewujudkan wilayah Kabupaten Demak yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba khususnya dikalangan pelajar dan generasi muda.
Sasarannya : Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Demak.

Indikator : Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda.

4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat.
Sasarannya : Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat

Indikatornya :

- Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
- Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

III.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran A.VII). Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak menempatkan program dan kegiatan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut (terlampir dalam tabel 2).

BAB IV

PENUTUP

1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Kantor Kesbangpolinmas sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders*.

2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja 2020 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pengkomunikasian/sosialisasi renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja;
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat;

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja 2020 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Demak, Januari 2019

KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK

AGUS HERAWAN S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004

LAMPIRAN RENJA
KANTOR KESBANGPOLINMAS
TAHUN 2020